

PENEGAKAN HUKUM PADA PEMBERI KETERANGAN PALSU TERHADAP ANAK DI CATATAN SIPIL ACEH TIMUR

Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur

Novia Roshella Young¹, Dr. Wilsa,S.H., M.H.,², Zuleha,S.H.,M.H.,³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jalan Dr. Syarief Thalib. Meurandeh, Langsa-aceh Kode Pos 24415

E-Mail: shelayounglangsa@gmail.com, wilsa@unsam.ic.id, zuleha@unsam.ic.id

Abstrak

Pasal 266 KUHPidana menegaskan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dapat dipidana paling lama tujuh tahun, Tindak pidana keterangan palsu dalam membuat akta autentik terjadi di Aceh timur dilakukan oleh Nurmalawati dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya. penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukkan tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum yaitu, tidak kooperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keterangan Palsu, Akta Kelahiran.

Abstract

Article 266 of the Criminal Code states that entering false information into an authentic deed can be punished for a maximum of seven years. This research uses the empirical jurisdical method. The results show that there is no law enforcement against the perpetrator of the crime of giving false information in making birth certificates. Factors that cause the law enforcement to not work, namely, the perpetrator is not cooperative or there is no good intention from the perpetrator to take responsibility for his actions, and there is no collaboration between the community and law enforcement, making it difficult for the police to reveal and take action against the perpetrator of the criminal act of providing false information in deed processing.

Keywords: Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam mencapai tujuan negara Republik Indonesia tersebut diperlukan adanya dukungan dari

setiap elemen bangsa dan salah satu sarana pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara tersebut adalah hukum. Hukum adalah “keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan”.¹ Negara hukum diartikan suatu negara dijadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dikenal juga dengan istilah hukum sebagai panglima, “*ensiklopedia* umum mengartikan negara hukum sebagai negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang berdasarkan kesadaran hukum atau berdasarkan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang bagaimana seyogyanya tingkah laku yang terdapat pada rakyat”.² Penegakan hukum merupakan sebagai “bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), hal ini dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum”. Ketentuan Mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
- b. Adanya kaitanpsikisantara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja ataukesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³

Tindak pidana keterangan palsu dalam membuat akta autentik terjadi di Aceh timur, yang dilakukan oleh seorang ibu Bernama Nurmalawati, Nurmalawati memalsukan peristiwa kelahiran anaknya atas nama Muhammad Riski untuk mendapatkan Akta Kelahiran, namun tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam hal membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin meneliti tentang :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran.
2. Faktor tidak berjalannya penegakan hukum dalam pembuatan akta kelahiran.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 31.

² Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, Nunsia Aulia, Bandung, 2016 halaman 26.

³ Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1, Januari-Juni 2018, Halaman 180.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.⁴ Yuridis merupakan hal yang memiliki arti hukum yang diperbuat serta disahkan oleh pemerintah. Empiris adalah penelitian hukum yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis empiris, yuridis empiris adalah sebuah penelitian hukum yang dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁶

Penelitian yuridis empiris juga didukung oleh penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah yang dilakukan menggunakan bahan pustaka disamping itu juga menggunakan data lapangan yang terutama meneliti data sekunder, penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertika dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan menemukan data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemberi Keterangan Palsu Dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerjakelembagaannya.

⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, halaman 2

⁵ Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

⁶ Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia

Groub, Depok, 2016, halaman 150

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak*

ke 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 13-14.

2. Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Peraturan yang mendukung kinerja lembaga maupun materi hukum yang dijadikan standar baik secara materil maupun hukum acara.

Dalam upaya penegakan hukum secara sistematis harus memperhatikan (tiga) ini secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Kedudukan polisi dalam penegakan hukum mempunyai tugas dan peran yang sangat besar guna memberikan perlindungan, pengayoman, menciptakan rasa aman, tentram dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dikarenakan melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sudah kita ketahui bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP Pasal 184 Ayat (1) ialah:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat-surat
- (4) Petunjuk lainnya
- (5) Keterangan Terdakwa

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran para pelaku dapat di jerat dengan :

1. Pasal 266 KUHPidana menegaskan bahwa “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

2. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kepolisian, maka Polisi memiliki wewenang penuh dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu. Pada khususnya pada objek penelitian pelaku sudah memenuhi unsur pidana dan dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 266 KHUPidana Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun belum ada penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Ada beberapa faktor yang menghambat pihak kepolisian diantaranya yaitu :

1. Proses penegakan hukum berjalan lambat, karena Nurmala (ibu kandung sianak) dan para saksi lainnya bungkam dan enggan untuk memberi kesaksian dengan berbagai alasan seperti sedang sakit dan berada di tempat lain.
2. Nurmala berupaya untuk menghilangkan barang bukti dan bersikap membuat pernyataan untuk berbohong di depan penyidik sehingga mempersulit proses penyidikan.
3. Nurmala setelah mengetahui dirinya akan bermasalah dengan hukum karena membuat keterangan palsu pembuatan akta kelahiran anaknya, dan sekarang tidak berada di desa Paya Demam Dua, ia lebih sering berada di Malaysia. Hal ini juga menghambat pihak kepolisian untuk meminta keterangan pada Nurmala yang merupakan terduga pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran, upaya-upaya yang dilakukan:

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia diperlukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Tidak akan ada ketimpangan dalam memperlakukan warga negara Indonesia jika peraturan tersebut dilaksanakan.

2. Pihak kepolisian sedang mendalami/melakukan penyelidikan terhadap pihak mana saja yang terlibat dalam hal pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Dan jika bukti dan keterangan saksi sudah kuat maka pihak kepolisian segera menetapkan tersangka. Dan menetapkan status D.P.O terhadap pihak yang terlibat dalam kasus ini jika melarikan diri.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa belum ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran, karena pihak kepolisian kesulitan mengungkapkan pemalsuan tersebut karena para saksi dan terduga menghindari dari panggilan polisi, namun pihak kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum yang maksimal dan akan menetapkan terduga sebagai Daftar Pencarian Orang (D P O). Dikarenakan pihak Kepolisian tidak maksimal dalam menindaklanjuti pelaku. Jika secara berkelanjutan perkara tersebut tidak di tindak lanjuti maka kemungkinan kasus tersebut akan daluarsa. Mengenai penerapan daluarsa, Pasal 78 KUHP telah memberi penjelasan secara lengkap.

2. Faktor Tidak Berjalannya Penegakan Hukum Dalam Pembuatan Akta Kelahiran.

Penegakan hukum merupakan proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.⁸

Menurut pendapat Yesmil Anwar Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.⁹

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.¹⁰

Adapun faktor-faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya pegakan hukum terhadap pelaku Pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta Kelahiran :

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 31

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam*

Penegakan Hukum di Indonesia. Widya padjajaran, Bandung, 2009, Halaman6.

¹⁰ *Ibid*.

1. Aparat Penegak Hukum

Pihak polisi terlambat dalam melakukan tindakan, masa penyelidikan tidak dilakukan secepat mungkin hingga menyebabkan terduga terlebih dahulu mengetahui hingga pelaku ada kesempatan untuk melarikan diri dari Indonesia.

2. Pelaku tidak memenuhi panggilan aparat penegak hukum.

Pelaku tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, setelah pelaku mengetahui tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran, ia melarikan diri dari Indonesia, sehingga pihak kepolisian terhambat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

3. Tidak ada kerja sama masyarakat dengan aparat penegak hukum

Dalam hal ini masyarakat tidak bekerja sama dengan pihak kepolisian, yang seharusnya masyarakat jika melihat pelaku berkeliaran di Kampung untuk segera melapor kepada Polisi tentang keberadaan pelaku, namun masyarakat menyembunyikan keberadaan pelaku hingga menyebabkan pihak Kepolisian kesulitan mengetahui keberadaan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta Kelahiran yaitu, tidak kooperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.

D. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran para pelaku dapat di jerat dengan Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan belum ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran.
2. Faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya pegakan hukum terhadap pelaku Pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta Kelahiran yaitu, tidak kooperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Ed 1 Cet 15*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Elisabert Nurhaini Butabutar, *Hukum Pembuktian*, Nunsia Aulia, Bandung.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Ed 1 cetak ke 17*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya padjajaran, Bandung, 2009.

Zuleha, *Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1, Januari-Juni 2018

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan